

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS SINKRONISASI UNDANG–UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOAAN SAMPAH BERDASARKAN PASAL 22, 23, 33 DAN 39 DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA**

Oleh:  
**Andreas Saragih**  
**180315010**

Sejalan dengan perkembangan pembangunan kota di medan, generasi limbah padat terus meningkatkan volume sampah, peningkatan limbah yang tidak hanya pada kuantitas dan volume tetapi juga pada karakteristik dan jenis tertentu. Masalah pengelolaan sampah belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Medan, penerapan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam hal mengatasi masalah ini harus benar–benar diterapkan sebaik mungkin, sistem pengelolaan sampah ini harus di awasi oleh pemerintah kota medan sebaik mungkin, sesuai apa yang sudah diamanahkan di dalam Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam Pasal 22 dan 23 serta yang diperinci kedalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 dalam Pasal 19 dengan tegas memberikan ancaman pidana bagi setiap yang melanggar. Acara penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Terjun Kota Medan, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa jarak tampung 500 m dari pemukiman, 4 km dari sungai dan 6 km dari pelabuhan belawan. Luas lahan TPA adalah 14 hektar dan 10 hektar telah digunakan. Proses akhir limbah adalah sistem *open dumping* yang dapat memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar areal TPA. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan limbah di TPA terjun menggunakan sistem *open dumping* tidak sejalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pembentukan sistem *sanitary landfill*. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan untuk mempertimbangkan perubahan sistem pengelolaan TPA terjun.

**Kata Kunci: Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, TPA, Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015**

## **ABSTRACT**

***JURIDIC REVIEW OF THE SYNCHRONIZATION OF LAW NUMBER 18  
OF 2008 REGARDING WASTE MANAGEMENT UNDER ARTICLES 22, 23,  
33 AND 39  
WITH THE CITY OF MEDAN REGULATION NUMBER 6 OF 2015  
CASE STUDY IN THE DISTRICT OF MEDAN HELVETIA***

***By:***  
**Andreas Saragih**  
**180315010**

*In line with the development of urban development in Medan, the generation of solid waste continues to increase the volume of waste, increasing waste not only in quantity and volume but also in certain characteristics and types. The problem of waste management has not been resolved by the Medan City Government, the application of Law No. 18 of 2008 and Medan City Regulation No. 6 of 2015 which has been stipulated in terms of overcoming this problem must really be implemented as well as possible, this waste management system must be supervised by the Medan City Government as well as possible, in accordance with what has been mandated in Law Number 18 of 2008 in Articles 22 and 23 as well as which is detailed in the Medan City Regulation Number 6 of 2015 in Article 19 explicitly provides criminal threats for anyone who violates. The purpose of this research is to describe the waste management system in TPA Falls, Medan City, this type of research is descriptive research. The results of the study found that the storage distance was 500 m from the settlement, 4 km from the river and 6 km from the Belawan port. The land area of the landfill is 14 hectares and 10 hectares have been used. The final process of waste is an open dumping system which can have a negative impact on the environment and the community around the landfill area. The conclusion of this study can be concluded that the waste management system in the TPA using an open dumping system is not in line with Law Number 18 of 2008 concerning the establishment of a sanitary landfill system. It is suggested to the Medan City Government to consider changing the management system of the Waterfall TPA.*

***Keywords: Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, TPA, The City Of Medan Regulation Number 6 Of 2015***